



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sistem informasi rencana umum pengadaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Rencana Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama : Ruhyati Dalima, A.Md.

NIP : 19902204 201903 2 019

Pangkat/Golongan : Pengatur/ IId

Jabatan : Pengelola Rumah Tangga

KEDUA : Masa kerja Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2024 dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

- KETIGA : Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 bertugas sebagai Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2023 tanggal 26 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI